



PUTUSAN

Nomor : 3/PID/2017/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mahlan Al Faid Alias Alan Bin Asmuni;**
Tempat lahir : Amuntai (Kalimantan Selatan);
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 3 Nopember 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Manggis No.33 RT. 2 Kelurahan Melayu,
Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Tukang Ojek);

Terdakwa Mahlan Al Faid Alias Alan Bin Asmuni ditahan dalam rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No. 3/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-139/BARUT/Epp.2/10/16 tanggal Oktober 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa MAHLAN AL FAID Alias ALAN Bin ASMUNI pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Panglima Batur, Pelabuhan Water Front City Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum telah **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pelabuhan Water Front City ada yang melakukan permainan judi jenis togel. Saksi Wahidin dan Arbi perangin-angin serta saksi Netra Agiatma mengamankan terdakwa dan didapat dari terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Samsung Glaxy J5 warna putih dengan pelindung Hp warna hitam yang berisi pesanan angka judi togel melalui BBM putara angka pada hari itu, 1 (satu) buah buku tabungan BNI cabang Muara Teweh An. Mahlan Al Faid dan uang sebesar Rp 342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah). Cara terdakwa melakukan permainan judi adalah orang memesan / menitip angka kepada terdakwa melalui BBM kemudian langsung dimasukan pesanan angka tersebut ke situs Judi Online, setelah dimasukan pesanan angkanya ke situs online selanjutnya menunggu berapa angka yang keluar. Jika angka yang dipesan pemasang sesuai angka yang keluar maka pemasang tersebut menang. Terdakwa juga ikut memasang ke situs online dan juga menerima titipan angka dari orang lain melalui BBM. Untuk besaran taruhan minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan palin gbesar ridak tentu dan pemasang tersebut bisa dikatakan menang jika angka yang keluar sesuai dengan angka yang dipesan oleh pemasang dan jika pembeli memesan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No. 3/PID/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memesan 12 (dua belas) angka/bak, jika sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dapat memesan 24 (dua puluh empat) angka/bak seterusnya. Jika pembeli dengan uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika menang 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka akan mendapatkan uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa judi togel dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu karena hari Selasa dan Jumat libur dan biasanya buka dari jam 10.00 Wib sampai dengan jam 14.00 Wib dan mengetahui angka tersebut keluar sekitar jam 18.00 Wib. Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam mengadakan judi togel.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP.

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal pada tanggal 13 Desember 2016, No. Reg. Perkara : PDM-139/Barut/Ep.1/10/16, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAHLAN AL FAID Alias ALAN Bin ASMUNI bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MAHLAN AL FAID Alias ALAN Bin ASMUNI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna putih dengan pelindung Handphone warna hitam, dirampas untuk negara;
 - Uang sebesar Rp.342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (sempat) lembar, pecahan

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No. 3/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI cabang Muara Teweh Nomor Rekening 0433707675 atas nama MAHLAN AL FAID, dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 22 Desember 2016 Nomor : 169/Pid.B/2016/PN.Mtw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MAHLAN AL FAID Alias ALAN Bin ASMUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna putih dengan pelindung Handphone warna hitam;
- Uang sebesar Rp.342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI cabang Muara Teweh Nomor Rekening 0433707675 atas nama MAHLAN AL FAID;

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No. 3/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- e. Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016, dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 169/Pid.B/2016/PN.Mtw tanggal 22 Desember 2016 ;
- f. Membaca akta pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada tanggal Januari 2017 kepada Terdakwa telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- g. Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Januari 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 10 Januari 2017 Nomor : 169/Pid.B/2016/PN.Mtw dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2017;
- h. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 5 Januari 2017 Nomor : W16-U5/45/HK.01/I/2017 dan Nomor : W16-U5/46/HK.01/I/2017 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding guna dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi MARDIANSYAH, saksi STEPANUS DONI, saksi BAHKUDIN dan saksi ARBI PERANGIN ANGIN memberikan keterangan bahwa pada hari Senin, 22 Agustus 2016 sekitar jam 16.00 wib, bertempat di Jalan Panglima Batur Pelabuhan Water Front City Muara Teweh, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah,

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No. 3/PID/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Utara telah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 warna putih dengan pelindung handphone warna hitam milik terdakwa yang didalamnya berisi sms dan bbm pemesanan angka judi jenis togel;

- Bahwa benar menurut keterangan saksi MARDIANSYAH, saksi STEPANUS DONI, saksi BAHRUDIN dan saksi ARBI PERANGIN ANGIN dan pengakuan terdakwa di persidangan, terdakwa membeli dan memasang angka togel untuk dirinya sendiri dan terdakwa juga menerima pesanan angka judi jenis togel dari teman-teman terdakwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu;
- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh tidak sependapat dengan kami Penuntut Umum dalam hal yang menyangkut penerapan pidana penjara yang dijatuhkan yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sebagaimana tuntutan point kedua karena dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa *terdakwa bukanlah bandar togel, terdakwa hanya membeli untuk dirinya sendiri dan menerima titipan dari teman-temannya, permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah hanya kelas teri hal ini terbukti bahwa barang bukti uang hanya sebesar Rp. 342.000 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).*
- Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa salah satu point keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat khususnya perjudian, *namun disisi lain Majelis Hakim hanya menjatuhkan putusan pidana yang terlalu ringan terhadap terdakwa sehingga dikhawatirkan hal ini tidak akan menjadikan efek jera baik bagi terdakwa maupun orang lain sehingga kedepannya pemberantasan judi sulit akan untuk dihilangkan.*

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri MuaraTeweh No. 169/Pid.B/2016/PN.Mtw tanggal 22 Desember 2016 serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dinilai sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, karena dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No. 3/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 169/Pid.B/2016/PN.Mtw tanggal 22 Desember 2016;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh telah dengan tepat pula merumuskan kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Muara Teweh kepada Terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat karena dinilai telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 169/Pid.B/2016/PN.Mtw tanggal 22 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan oleh karenanya harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permintaan tingkat banding Terdakwa dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh, Nomor 169/Pid.B/2016/PN.Mtw, tanggal 22 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No. 3/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Senin**, tanggal **20 Februari 2017** oleh kami **UMBU JAMA, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Hakim Ketua Majelis, **SETYANINGSIH WIJAYA, SH, MH.**, dan **SUCIPTO, SH, MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 17 Januari 2017, Nomor : 3/PID/2017/PT.PLK., putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **I WAYAN WASTA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

T.T.D

SETYANINGSIH WIJAYA, SH, MH

T.T.D

SUCIPTO, SH, MH

Hakim Ketua

T.T.D

UMBU JAMA, SH

Panitera Pengganti,

T.T.D

I WAYAN WASTA, SH

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No. 3/PID/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)